



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DAN  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN DOMPU**

NOMOR : 1094/PPKH-510/PPKS/06/2024  
NOMOR : 524/567 /DISNAKWAN/2024

**TENTANG  
KERJA SAMA PENYEDIAAN BIBIT TERNAK SAPI UNTUK PENINGKATAN  
POPULASI DAN PRODUKSI DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dompu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Hj Sunarti, MM : **Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/301/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jl. Willem AS No. 05 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Muhamad Abduh, SE,M,Si : **Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Dompu Nomor: 821.22/BKD dan PSDM/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dalam hal jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 7 Dompu NTB selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Dompu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Bibit Ternak Sapi Untuk Peningkatan Populasi dan Produksi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dalam rangka pengendalian inflasi sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi ketersediaan bibit ternak sapi untuk kebutuhan penambahan populasi dan produksi dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah bibit ternak sapi meliputi sapi betina dan sapi pejantan; dan
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Jumlah Kuota bibit ternak sapi bali untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan jumlah kuota bibit ternak sapi bali di Kabupaten Dompu untuk memenuhi permintaan akan bibit ternak sapi bali Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Fasilitasi prosedur ijin keluar bibit ternak sapi dari Kabupaten Dompu Ke Provinsi Kalimantan Tengah dan ijin pemasukan bibit ternak sapi ke ke Provinsi Kalimantan Tengah dari Kabupaten Dompu.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk koordinator kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai koordinator dari **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Kepala Bidang Agribisnis dan Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu sebagai Koordinator dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan, dan evaluasi hasil kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
  - (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kerja sama; dan
  - (4) **PARA KEDUA** akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui hasil pelaksanaan Perjanjian.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya kerja sama ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketersediaan dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat yang timbul dari Perjanjian Kerja sama ini akan diatur secara lebih detail dan teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 5 KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a) Mengawal jalannya kerja sama;
  - b) Menyusun jumlah dan spesifikasi bibit ternak sapi bali
  - c) Menyampaikan surat permohonan kuota bibit ternak sapi bali kepada **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan;
  - d) Menyusun jumlah dan spesifikasi teknis bibit ternak sapi bali;
  - e) Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
  - a) Mendapatkan kuota bibit ternak sapi bali sesuai jumlah dan spesifikasi teknis;
  - b) Mendapatkan rekomendasi pengeluaran bibit ternak sapi bali;
  - c) Mendapatkan informasi lainnya terkait pengembangan usaha peternakan;

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a) Memberikan kuota bibit ternak sapi bali;
- b) Memberikan rekomendasi supplier bibit ternak sapi bali yang memenuhi syarat;
- c) Membuka peluang bagi **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh informasi dan kerja sama dalam upaya pengembangan usaha peternakan di Kalimantan Tengah;

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Menentukan jumlah kuota bibit ternak sapi bali sesuai dengan ketersediaan yang ada;
- b) Mengarahkan supplier yang qualified dalam pemenuhan akan bibit ternak sapi bali untuk **PIHAK PERTAMA**; dan
- c) Mengajukan syarat-syarat yang terkait kerja sama ini kepada **PIHAK PERTAMA** selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini:

**PIHAK KESATU:**

Nama : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. Willem AS No. 05 Palangka Raya  
Telp : -  
Fax : -  
Email : dtphp@kalteng.go.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu  
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 7 Dompu NTB  
Telp : (0373) 21-026  
Fax :  
Email : disnak\_kabdompu@yahoo.com

**Pasal 8**  
**KEADAAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara, pemogokan umum, pandemi, kerusakan dan keadaan darurat yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah serta kerusakan peralatan;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya keadaan memaksa dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang; dan
- (3) Setelah **PARA PIHAK** sepakat mengenai terjadinya *Force Majeure*, maka pelaksanaan kerja sama selanjutnya akan ditentukan kembali oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat; dan
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN**  
**DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN DOMPU,**



**MUHAMAD ABDUH, SE, M, SI**  
Kepala Dinas

**PIHAK KESATU**  
**DINAS TANAMAN PANGAN**  
**HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Ir. Hj. SUNARTI, MM**  
Kepala Dinas